

Nusyuz Menurut Pemikiran Sayyid Qutb dalam Tafsir *Fi Zilalil Qur'an***Busran Qadri¹, Elfa Murdiana², Ahmad Bustomi^{3*}**¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia² Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia³ Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia [ahmadbustomi@metrouniv.ac.id*](mailto:ahmadbustomi@metrouniv.ac.id)**Abstract**

Nusyuz has always been related to the wife's non-compliance with her husband. Therefore, there is a difference in resolving *nusyuz* cases committed by husbands and wives. If *nusyuz* is performed by the wife, then the husband has the right to advise the wife, separate the bed, and hit with a note of not hurting. Whereas, when *nusyuz* is done by the husband, there is a tendency for the wife to should give up some of her rights in order to carry out a peace agreement. The purpose of this study is to enlighten the reader regarding how the concept of *nusyuz* is based on Sayyid Qutb's thoughts. Kind of this study is library research, employing normative and sociological approaches. The purpose of this study is to understand Sayyid Qutb's understanding of *nusyuz* concept. The data in this research is taken from a tafsir book written by Sayyid Qutb entitled *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, books, and scientific research relevant to *nusyuz*. Afterward, in analyzing data, the researcher uses the theory formula explained by M. Quraish Shihab about the Qur'an interpreted method. This study explained that *nusyuz* is an act in which a person (husband or wife) accentuates and elevates by disobeying, and who does not do their obligation as a husband or wife and its solutions depend on his/her position in the household, education, family, and country's condition.

Keywords: *Nusyuz*, Sayyid Qutb's Thoughts, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an***ARTICLE INFO***Article history:*

Received

June 26, 2022

Revised

August 12, 2022

Accepted

September 01,
2022Published by
Website

This is an open access article under the CC BY SA license

Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah

<http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index><https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>**PENDAHULUAN**

Suami istri merupakan dua insan berbeda yang terlahir dari orang tua berbeda. Bahkan tidak jarang pasangan suami istri berasal dari suku dan kampung berlainan. Hal ini tentu menghasilkan perbedaan karakter dan gaya hidup. Oleh karena itu, perbedaan pendapat, perselisihan serta pertentangan mungkin saja terjadi antara mereka. Selain itu, manusia juga memiliki hati berbolak-balik yang bisa berubah kapan saja sesuai situasi dan kondisi yang ia hadapi. Perbedaan pendapat serta perubahan hati bisa menimbulkan keretakan dalam rumah tangga, merubah rasa cinta menjadi benci, persamaan menjadi perselisihan dan berujung pada perceraian (Supriatna & Baidi, 1974).

Al-Qur'an memberikan ilustrasi beberapa situasi dan kondisi dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam keluarga kecil tersebut, yang akhirnya berujung pada putusnya ikatan suci yang telah dijalin sebelumnya. Keretakan dalam keluarga kecil tersebut berawal dari adanya aturan yang telah ditetapkan Allah bagi pasangan suami istri tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam kehidupan berkeluarga ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak yang harus didapatkan. Di sisi lain, ketika hak dan kewajiban tidak terpenuhi, inilah makna *nusyuz* menurut Sayyid Qutb (Qutb, 2001). Melalui kitab suci Al-Qur'an, Allah memberikan penjelasan bagaimana tindakan yang harus dilakukan

Doi <https://doi.org/10.32332/tapis.v6i1.5140>

ISSN Print 2579-3233; Online 2580-068X

Volume 6 Number 1, September 2022, page 50-63

oleh suami istri menghadapi keretakan atau kerenggangan hubungan keluarga yang disebabkan oleh adanya pasangan yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya (Syarifuddin, 2006).

Terhadap *nusyuz* yang dilakukan oleh pihak istri, maka Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat Islam memberikan solusi atas perkara tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah *an-Nisa'* ayat 34. Bahwa ketika suami melihat istri akan melakukan hal-hal tersebut, maka suami harus memberikan nasehat kepada istri. Kemudian apabila nasehat tidak berhasil, maka suami hendaklah memisahkan tempat tidur dari istri. Setelah dua langkah tersebut tidak juga berhasil, istri masih saja durhaka, maka suami berhak untuk memukulnya, tetapi dengan syarat jangan sampai melukai badannya. Akibat perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri, hilanglah kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan istri tidak berhak untuk menuntutnya (Boedi Abdullah dan Ahmad Saebani, 2013).

Dalam pandangan masyarakat Indonesia, kata *nusyuz* selalu diarahkan pada ketidakpatuhan istri kepada suaminya saja, ketika istri tidak taat kepada suami maka itu disebut *nusyuz*. Padahal di dalam Al-Qur'an kata *nusyuz* juga ditujukan kepada pihak suami. Adapun contoh *nusyuz* dari pihak suami adalah ketika ia berpaling meninggalkan dan menysia-nyaikan istrinya. Maka terhadap kasus seperti ini, Al-Qur'an menjelaskan bagaimana seharusnya sikap istri ketika suami *nusyuz*. Dalam surah *an-Nisa'* ayat 128 dijelaskan bahwa ketika suami *nusyuz*, maka sebaiknya suami istri mengadakan sulhu atau perjanjian perdamaian (Thalib, 2009).

Apabila ditelaah lebih jauh, terdapat perbedaan dalam menyelesaikan perkara *nusyuz* yang dilakukan oleh suami dan istri. Apabila *nusyuz* dilakukan oleh istri, maka suami berhak untuk menasehati istri, memisahkan tempat tidur, dan memukul dengan catatan tidak melukai. Sedangkan ketika *nusyuz* dilakukan oleh pihak suami ada kecenderungan istri harus berlapang dada melepaskan sebagian haknya agar bisa melakukan perjanjian perdamaian. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal kata yang digunakan dalam dua ayat tersebut sama tetapi penyelesaiannya berbeda.

Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan di atas maka peneliti melakukan penelitian guna memberikan pencerahan bagi pembaca mengenai bagaimana konsep *nusyuz* berdasarkan pemikiran Sayyid Qutb. Terdapat beberapa alasan yang menjadi pertimbangan peneliti memilih Sayyid Qutb sebagai objek penelitian karena Sayyid Qutb merupakan salah satu mufassir terkemuka, produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah dan salah satu karya tafsir beliau yang berjudul *Tafsir Fi Zilalil Qur'an* belum banyak diteliti oleh para akademisi oleh karena itu peneliti melakukan penelitian tentang *nusyuz* dengan menjadikan Sayyid Qutb sebagai objek penelitian.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang seluruh datanya didapatkan dari hasil riset peneliti di pustaka. Baik itu, bersumber dari buku, karya tulis ilmiah, ataupun tulisan yang membahas tentang tema senada, yakni *nusyuz* (Sosrodihardjo, 2014). Adapun yang akan menjadi objek penelitiannya adalah pemikiran Sayyid Qutb terkait *nusyuz* dalam *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*. Adapun sifat penelitian yang peneliti pilih dalam tulisan ini adalah Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis (Adi, 2004), yakni menjelaskan dan menerangkan konsep *nusyuz* secara umum, lengkap dan jelas. Setelah itu peneliti akan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindakan suami-istri kepada pasangannya saat *nusyuz* dengan analisis pemikiran Sayyid Qutb dalam *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*.

Pendekatan yang digunakan adalah normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan yang mana dalam melakukan penelitian mengacu pada semua ajaran yang terdapat di dalam *Nash* (Khoiruddin Nasution, 2016), baik yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, pendekatan normatif ini mempunyai cakupan yang sangat luas. Adapun pendekatan normatif dalam penelitian ini didasarkan pada *nash-nash* yang berkaitan dengan *nusyuz*.

Sumber data dalam penelitian ini pertama sumber data primer, yakni sumber data yang utama dan menjadi prioritas dalam penelitian (Marzuki, 2005), yaitu kitab tafsir karya Sayyid

Qutb yang berjudul *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*. Kitab yang peneliti gunakan adalah kitab terjemahan, oleh As'ad Yasin. Hal ini untuk memberikan kemudahan bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Kedua, sumber data sekunder yaitu sumber-sumber tertulis lain yang bersifat untuk melengkapi sumber data primer (Marzuki, 2005). Untuk mendapatkan data-data terkait dengan persoalan yang hendak diteliti, peneliti menggunakan teknik dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu usaha yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dan mengurutkan data serta memilih data agar menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada pembaca.

PEMBAHASAN

Secara bahasa, *nusyuz* berarti berhenti di tempat yang tinggi dan menonjol di muka bumi (suatu gambaran perasaan yang mengungkapkan kondisi kejiwaan) (Qutb, 2001). Sedangkan menurut istilah, *nusyuz* adalah perbuatan seseorang (suami atau istri) yang menonjolkan dan meninggikan (menyombongkan) diri dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan, serta tidak melakukan kewajibannya selaku suami-istri (Quthb, 2001).

Sebagai agama yang sempurna, Islam tidak menunggu sampai terjadinya *nusyuz* secara nyata baru diselesaikan, tapi ketika suami atau istri khawatir pasangannya melakukan *nusyuz*, maka ia harus melakukan langkah-langkah yang telah diajarkan oleh Islam. Bukan untuk memberikan hukuman, merendahkan, dan menyiksa, tetapi untuk memelihara hubungan tersebut supaya tidak terjadi perceraian (Quthb, 2001). Berikut ini akan dijelaskan secara rinci konsep *nusyuz* suami-istri menurut Sayyid Qutb:

1. Nusyuz Istri

Ketika *nusyuz* berasal dari pihak perempuan (istri), maka seorang suami selaku pemimpin rumah tangga harus melakukan langkah-langkah yang telah dijelaskan Allah dalam *Q.S an-Nisa': (34)*. *Pertama*, memberikan nasehat. Sebagai seorang pemimpin dan kepala rumah tangga, suami harus melakukan tindakan pendidikan, memberikan pengajaran kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan yang disyariatkan oleh ajaran Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ...

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”
(*QS. At Tahrīm: 6*)

Akan tetapi, dalam kondisi seperti ini (*nusyuz*), suami harus memberikan pengarahan tertentu untuk tujuan tertentu pula, yaitu mengobati gejala-gejala *nusyuz* sebelum menjadi lebih besar dan berakibat fatal (Quthb, 2001). Sebagai manusia yang diciptakan Allah memiliki hawa nafsu dan akal, adakalanya nasihat yang diberikan tersebut tidak berhasil untuk menyadarkan istri, karena hawa nafsu lebih dominan di dalam dirinya, merasa lebih tinggi dari suami, menyombongkan kelebihan-kelebihan yang ia punya; kecantikan, kekayaan, status sosial, dan lainnya. Istri lupa bahwa suami merupakan pemimpin baginya dan *partner* dalam organisasi rumah tangga, bukan lawan dan sasaran kesombongan. Ketika kondisi tersebut terjadi, istri masih saja bersifat *nusyuz*. Maka suami harus melakukan langkah selanjutnya (Qutb, 2001).

Kedua, pisah tempat tidur. Tempat tidur atau ranjang merupakan tempat untuk melepaskan rangsangan dan daya tarik, di sini istri yang *nusyuz* tersebut merasa berada di puncak kekuasaannya. Apabila suami mampu menahan keinginannya terhadap rangsangan itu, maka gugurlah senjata utama istri yang *nusyuz* tersebut, dan diharapkan istri itu kembali kepada ketaatan dan meninggalkan perbuatan *nusyuz* (Quthb, 2001).

Dalam langkah kedua ini terdapat pelajaran yang sangat berharga, yakni tindakan pemisahan atau pembiaran terhadap istri tersebut dilakukan di tempat tidur, tempat biasa yang mereka gunakan untuk berduaan, bukan secara terang-terangan. Sebab jika dilakukan di depan anak, tentu akan memberikan dampak negatif bagi anak dan juga bagi pasangan tersebut. Kemudian jika dilakukan di depan umum, itu hanya akan menambah pertentangan, bukan perdamaian. Sementara tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengobati *nusyuz*-nya istri, dan

menjaga rumah tangga supaya tetap utuh, harmonis dan romantis. Namun, adakalanya langkah kedua ini masih belum berhasil untuk menyadarkan istri. Maka harus dilakukan langkah ketiga. Meskipun dinilai sedikit lebih keras dan kasar, tetapi dampaknya lebih ringan dan lebih kecil jika dibandingkan dengan putusnya ikatan suci yang telah dipelihara lama. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami-istri tersebut, tetapi juga merambat kepada anak-anak yang tak bersalah (Quthb, 2001).

Ketiga, pukullah mereka (istri yang *nusyuz*). Sejalan dengan maksud dan tujuan semua tindakan di atas, maka pemukulan yang dilakukan pun bukan untuk menyakiti, merendahkan dan menyiksa. Tetapi pukulan ini dilakukan dalam rangka mendidik, untuk memberikan pelajaran kepada istri yang *nusyuz* bahwa perbuatan yang ia lakukan itu salah. Oleh karena itu, pemukulannya harus disertai dengan kasih sayang seorang pendidik. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya dan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya ketika mereka bersalah (Quthb, 2001).

Memukul istri yang *nusyuz* merupakan langkah terakhir. Artinya, baru dilaksanakan ketika langkah pertama (memberi nasehat) dan langkah kedua (pisah tempat tidur) tidak membuahkan hasil. Fakta dan pengalaman kejiwaan dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa langkah memukul ini merupakan langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik kejiwaan tertentu dan memperbaiki pelakunya serta memuaskan hatinya. Akan tetapi ini tidak termasuk penyakit sebagaimana yang dimaksudkan dalam ilmu jiwa.

Lebih lanjut Sayyid Quthb menjelaskan bahwa, adakalanya sebagian wanita tidak mau menjadikan laki-laki yang dinikahinya itu sebagai pemimpin dan merasa dirinya lebih tinggi dari suaminya tersebut. Meskipun ini tidak menjadi tabiat semua wanita, namun wanita yang seperti itu memang ada. Maka, wanita seperti itu memerlukan langkah terakhir (pemukulan), agar ia bisa kembali kepada ketaatan dan menjaga keutuhan organisasi rumah tangganya dalam keharmonisan dan kedamaian (Quthb, 2001).

Terkait batasan-batasan dalam memukul, Rasulullah SAW., telah menjelaskan melalui sabda-sabda beliau. Diantaranya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

“Janganlah kamu memukul hamba-hamba wanita Allah!” maka datanglah Umar R.A. kepada Rasulullah SAW. seraya berkata. “Kaum wanita sudah berani menentang suaminya.”

Lalu Rasulullah SAW. memberi perkenan untuk memukul mereka. Kemudian banyak kaum wanita yang mengelilingi keluarga Rasulullah SAW. dengan mengeluhkan tindakan suami mereka. Kemudian beliau bersabda:

“Sesungguhnya keluarga Muhammad telah dikelilingi oleh kaum wanita yang banyak, yang mengeluhkan tindakan suami mereka. Maka, mereka (suami-suami semacam itu) bukanlah orang-orang yang baik di antara kamu (Quthb, 2001).

Rasulullah juga bersabda:

خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي

“Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik sikapnya terhadap keluarga. Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku.”

Langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas, merupakan ketetapan dari Allah SWT Sang Pencipta, Tuhan yang lebih mengetahui dan mengerti tentang manusia yang diciptakan-Nya. Maka semua bantahan terhadap firman Allah ini adalah cacikan dan kekalutan pikiran. Penolakan dan penentangan atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah dapat menjadikan yang bersangkutan keluar dari kawasan keimanan secara total.

Apabila istri telah kembali pada ketaatan, maka tindakan tersebut harus dihentikan. Karena tujuan dari langkah-langkah tersebut adalah untuk memberikan pelajaran kepada istri yang sedang *nusyuz* dan supaya ia sadar, bahwa apa yang ia lakukan adalah salah dalam syari'at Islam. Kemudian ketika istri sudah kembali kepada ketaatan, tetapi suami masih melakukan tindakan-tindakan di atas. Maka itu termasuk perbuatan aniaya dan melampaui batas (Quthb, 2001).

2. Nusyuz Suami

Nusyuz tidak hanya dilakukan oleh pihak wanita (istri). Tetapi perbuatan *nusyuz* ini juga bisa terjadi dari pihak laki-laki (suami). Bentuk *nusyuz* dari pihak suami adalah ketika suami berlaku kasar kepada istrinya, dan kekasaran ini menjurus kepada terjadinya perceraian. Maka ketika istri khawatir suaminya melakukan *nusyuz* dan bersikap acuh tak acuh kepadanya, membiarkannya terkatung-katung, tidak diberlakukan sebagaimana layaknya seorang istri, tidak pula dicerai. Maka langkah yang harus diambil oleh istri adalah melepaskan sebagian hak-haknya, baik yang bersifat materi ataupun non-materi.

Adapun hak yang bersifat materi adalah melepaskan sebagian haknya untuk mendapatkan nafkah dari suami. Sedangkan hak yang bersifat non-materi adalah melepaskan giliran malamnya, jika suami mempunyai istri lain yang lebih disukainya. Semua ini apabila istri melihat dengan segenap usaha dan perkiraannya terhadap semua kondisinya, bahwa yang demikian itu lebih baik dan lebih mulia baginya daripada bercerai (Qutb, 2001).

Kemudian dijelaskan bahwa salah satu tabi'at manusia yang disebutkan Allah dalam ayat ini adalah kikir. Kekikiran ini senantiasa ada dalam jiwa manusia, kikir terhadap harta dan terhadap perasaan. Terkadang kehidupan suami istri dihadapkan dengan sebab-sebab yang membangkitkan sifat kikir di dalam jiwa suami terhadap istrinya. Sehingga suami tidak memberikan sebagian hak istrinya, demi mengikuti kekikirannya, namun tetap menginginkan ikatan perkawinannya masih terjalin (Qutb, 2001).

Bagaimanapun keadaannya, segala urusan ini diserahkan kepada istri untuk menentukan langkah mana yang lebih maslahat baginya, yang jelas sebelumnya telah dikemukakan bahwa perdamaian secara mutlak itu lebih baik daripada perseteruan, tindak kekerasan, *nusyuz*, dan perceraian. *Manhaj Rabbani* tidak mengharuskan istri bersikap begini dan begitu. Tetapi hanya memperkenankan istri bertindak dan memberinya kebebasan untuk memikirkan dan mempertimbangkan urusan tersebut.

Sebagai agama yang sempurna, Islam tidak membiarkan suami yang sedang bersifat kikir hanyut dengan kekikirannya. Tetapi ia memberikan peringatan dan pelajaran untuk berbuat kebaikan (bergaul dengan istri secara baik, meninggalkan *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh) serta bertaqwa kepada Allah SWT. karena sesungguhnya Allah adalah dzat yang mengetahui apa saja yang kita lakukan (Qutb, 2001).

3. Solusi Atas Perbuatan Nusyuz

a. Solusi Nusyuz Suami

Adapun tidakan yang dapat dilakukan oleh istri ketika khawatir akan *nusyuz* yang dilakukan oleh suaminya, dijelaskan Allah dalam Q.S. an-Nisa' (4): 128:

وَإِن أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Apabila seorang istri khawatir akan *nusyuz* yang dilakukan oleh suaminya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka sebaiknya diadakan perundingan yang membawa kepada perdamaian, sehingga tidak terjadi perceraian dalam rumah tangga tersebut. Diantara pembahasan perundingan tersebut adalah kesediaan istri untuk menggugurkan sebagian haknya baik berupa materi seperti nafkah, ataupun hak non-materi seperti rela memberikan jatah hari atau gilirannya kepada istri yang lain (dalam kasus pernikahan poligami) (Syarifuddin, 2006). Bila mereka berdua telah sepakat dengan kondisi seperti ini, maka tiada

dosa bagi mereka atas perbuatan tersebut. Karena ini lebih baik supaya tidak terjadi perceraian (Erman, 2010).

Aisyah RA. meriwayatkan penafsiran ayat diatas bahwa ayat ini menjelaskan seorang wanita yang menjadi istri seorang laki-laki, namun suaminya tidak dapat mengambil banyak manfaat dari dirinya, lalu suaminya ingin menceraikannya dan menikah lagi dengan wanita lain. Lalu istri itu berkata, *“tahan aku (menjadi istrimu) dan jangan ceraikan aku, menikahlah kamu dengan wanita lain dan kamu tidak perlu memberikan nafkah kepadaku karena memang inilah bagianku”* (Sayyid Sabiq, 2016).

Aisyah RA. juga meriwayatkan bahwa ketika usia Saudah binti Zam'ah ra sudah tua dan ia takut diceraikan oleh Rasulullah SAW. ia berkata, wahai Rasulullah, aku berikan hari yang menjadi bagianku kepada Aisyah. Rasulullah pun menyetujuinya. Kemudian Aisyah ra berkata, berkenaan dengan masalah ini dan yang sejenisnya, Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa' (4): 128 (Sayyid Sabiq, 2016).

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh istri ketika khawatir akan *nusyuz* suami ialah, ia hendaknya berusaha untuk memalingkan hati suami kepada dirinya, berusaha untuk kembali memikat hati suami, dengan memperbaiki akhlak serta berdandan untuk suami, agar ketika suami memandang ia merasa senang. Hal ini tentunya akan membuat suami kembali peduli dan jauh dari sikap acuh tak acuh (Subki, 2010).

Usaha perdamaian atau penyelesaian atas *nusyuz* yang dilakukan oleh suami, tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab istri, tetapi suami juga harus berupaya memikirkan cara penyelesaiannya. Berusaha menghilangkan perbuatan yang mengarah pada *nusyuz*, dengan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan menghindari perselisihan dengan pasangan (Al-Khusy, 1992).

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa memelihara ikatan perkawinan jauh lebih baik dari pada perceraian. Hal ini karena perkawinan merupakan ikatan yang suci dan kuat. Maka tidak sepatutnya diputuskan dengan mudah. Kemudian setelah itu, dijelaskan bahwa salah satu tabiat manusia adalah kikir. Sifat ini tersembunyi di dalam jiwa masing-masing suami istri sebagaimana juga dalam jiwa setiap manusia. Untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, suami istri diharapkan menjahui sifat tersebut, dan harus diupayakan sekuat tenaga (Subki, 2010).

b. Solusi *Nusyuz* Istri

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa *nusyuz* bisa terjadi pada laki-laki (suami) dan perempuan (istri), tapi karena perbedaan watak antara laki-laki dan perempuan kemudian perbedaan bentuk *nusyuz* diantara keduanya. Oleh karena itu, penyembuhannya atau solusi atas *nusyuz* tersebut juga berbeda secara teori. Ketika perilaku istri menyalahi aturan, bicara dengan nada yang tinggi, tampaklah kedurhakaan, meninggalkan ketaatan, dan menampilkan perlawanan (Subki, 2010). Dalam kondisi seperti ini, suami sebagai kepala keluarga wajib melakukan tindakan-tindakan yang telah diajarkan oleh Al-Qur'an (QS. 4 [34]):

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Di awal ayat tersebut dijelaskan bahwa para laki-laki merupakan pemimpin bagi para wanita. Menurut Muhammad Ali Ash-Shobuni dalam kitab tafsirnya *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* terdapat dua alasan mengapa Allah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin bagi para wanita yaitu karena pemberian, dan karena pekerjaan. Adapun makna dari kata *qawwamuna*, tampil dalam bentuk *mubalagah*, berarti memberikan kesan bahwa kepemimpinan suami terhadap istrinya adalah kepemimpinan yang utuh layaknya pemerintah terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, suami berhak memerintah dan melarang, mengatur dan mendidik. Di sisi yang lain, suami juga bertanggung jawab besar dalam memelihara, menjaga dan melindungi anggota keluarganya (Ash-Shabuni, 2014).

Kemudian menurut Az-Zamakhshyari, penulis *Tafsir Al-Kasysyaf*, para ulama mengemukakan beberapa kelebihan laki-laki, seperti: akal, ketegasan, kemauan yang keras dan kekuatan fisik, kelebihan dalam hal warisan, kewalian dalam perkawinan, penyandaran nasab dan sebagainya. Muhammad Ali ash-Shobuni juga menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut tersirat hikmah bahwa antara perempuan dan laki-laki tak ubahnya seperti anggota tubuh. Laki-laki sebagai kepala, sedangkan perempuan sebagai badan. Oleh karena itu, tidak sepatutnya kalau satu anggota merasa berkuasa atas anggota lainnya, sebab masing-masing mempunyai tugas dalam kehidupan (Ash-Shabuni, 2014).

Pada lanjutan ayat tersebut Allah SWT. membagi perempuan (istri) dalam dua kategori; pertama, istri sholehah dan kedua, istri yang (*nusyuz*) atau tidak taat. Adapun yang dimaksud dengan istri sholehah adalah yang taat kepada suaminya, taat kepada Allah, dan menunaikan seluruh kewajibannya. Ia menjaga dirinya dari perbuatan keji, dan menjaga harta suaminya dari pemborosan saat suaminya tidak ada di rumah. Sedangkan kelompok yang kedua adalah para istri yang tidak mau taat, menantang para suami dan perintah Allah, merasa lebih tinggi dari suami sehingga enggan untuk mematuhinya, inilah yang disebut dengan istri yang *nusyuz* (Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2014). Maka terhadap istri seperti ini, Al-Qur'an memberikan pedoman bagaimana cara mengatasinya.

Pertama, menasehati. Apabila terlihat tanda-tanda bahwa istri akan *nusyuz*, maka suami harus memberikan peringatan dan pengajaran kepada istrinya dengan bijaksana dan tutur kata yang baik. Ada beberapa nasehat dan peringatan yang dapat dilakukan oleh suami, diantaranya adalah (Subki, 2010):

- 1) Menjelaskan akan ganjaran bagi istri yang ridha dengan Allah serta taat kepada suaminya;
- 2) Mengingatkan istri akan hukuman Allah kepada istri yang tidak taat kepada suami;
- 3) Menjelaskan bahwa atas perbuatan tersebut ia akan kehilangan sebagian haknya;
- 4) Mengingatkan akan dampak yang timbul karena perbuatan tersebut, seperti rusaknya mental anak karena melihat orang tuanya tidak harmonis.
- 5) Menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut adalah salah dan bertentangan dengan syari'at (Syarifuddin, 2006)
- 6) Mengingatkan istri dengan hal-hal indah yang pernah mereka lewati;
- 7) Mengingatkan bahwa pernikahan merupakan ikatan suci yang tidak sepatutnya diputuskan dengan mudah (Al-Khusyt, 1992).

Bila dengan nasehat tersebut istri kembali pada ketaatan, maka masa telah selesai dan tidak boleh diteruskan. Tetapi apabila istri belum berubah, dalam artian masih saja *nusyuz* maka dilanjutkan dengan langkah selanjutnya.

Kedua, berpisah tempat tidur. Maksud dari langkah ini adalah suami tidak tidur bersama istrinya, menghentikan hubungan seksual (Syarifuddin, 2006). Dalam referensi lain dijelaskan bahwa suami istri masih tidur di tempat yang sama, tetapi suami memalingkan punggungnya dan tidak menoleh istri. Langkah ini bukan bermaksud untuk menyiksa batin wanita, karena itu jelas dilarang dalam agama. Tetapi untuk mengingatkan istri bahwa ia harus taat kepada suaminya (Al-Khusyt, 1992).

Rasyid Ridla dalam *Nida'ul Jinsi Al-Lathif* menjelaskan bahwa kata *al-hijr* (meninggalkan) merupakan satu pola pendidikan bagi wanita yang masih cinta kepada suaminya, dan ia akan merasa berat jika diperlakukan seperti itu. Lebih lanjut Rasyid Ridla menjelaskan bahwa bila suami meninggalkan rumah dan berpisah dengan istrinya, hal ini mungkin akan menambah ketegangan dan keretakan dalam rumah tangga. Tetapi ketika mereka berada dalam satu tempat tidur, ini bisa membangkitkan perasaan suami istri. Maka ketika suami membelakangi istrinya, suami berharap membuat istri bertanya mengapa ini terjadi. Sehingga mampu meredakan gejolak hati istri (Al-Khusy, 1992).

Ketiga, memukul. Bila nasehat dan pisah tempat tidur belum bisa membuat istri kembali pada ketaatan, maka suami boleh memukul istrinya. Pukulan ini tidak wajib secara syari'at dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini merupakan langkah terakhir bagi suami untuk mengatasi istrinya yang *nusyuz*. Pukulan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pukulan yang tidak menyakitkan dan bertujuan untuk memberi pelajaran, bukan atas dasar kebencian (Subki, 2010).

Terkait memukul, suami dilarang memukul dengan pukulan yang menyakitkan. Hal ini sebagaimana hadis Nabi dari Abdullah bin Zam'ah yang berbunyi (Syarifuddin, 2006):

(Al-Asqalaniy, n.d.)... لا يجلد احدكم امراته جلد العبد ثم يجمعها في اخر اليوم...

“Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya, seperti dia memukul seorang hamba, kemudian saat hari memasuki waktu senja dia pun menggaulinya.”

Menurut Ibnu Abbas dan Atha', pukulan yang tidak menyakitkan adalah pukulan menggunakan siwak. Sedangkan menurut Qatadah, pukulan yang tidak menyakitkan adalah pukulan yang tidak meninggalkan bekas dan tidak membuat cedera. Para ulama menyatakan, pukulan itu hendaknya tidak dilakukan pada satu tempat, kemudian ketika memukul harus menghindari bagian muka, karena muka merupakan bagian tubuh yang paling dihormati dan pusat kecantikan perempuan (Ash-Shabuni, 2014).

Terkait alat yang digunakan untuk memukul, Mazhab Hanafi menganjurkan agar menggunakan alat berupa sepuluh lidi atau kurang dari itu. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya: *“tidak dibenarkan salah seorang kamu memukul dengan pemukul lebih dari sepuluh lidi kecuali untuk melakukan hal yang telah ditetapkan Allah SWT”* (Erman, 2010).

Meskipun memukul ini dibolehkan, tetapi para ulama sepakat bahwa tidak memukul itu lebih baik. Apabila istri yang *nusyuz* tadi telah kembali taat kepada suaminya setelah dilakukan langkah-langkah di atas, ataupun telah sadar atas kesadaran sendiri, maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istrinya itu. Karena perbuatan mencari-cari kesalahan istri merupakan perbuatan yang terlarang (Thalib, 2009).

c. *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*

Pada bulan Desember 1951, Sa'id Ramadhan menerbitkan majalah bulanan Al-Muslimun. Sebuah majalah yang diharapkan bisa menjadi media yang memuat pandangan pemikir Muslim, karena dipandang sebagai sosok intelektual di masa itu, Sayyid Qutb ditawarkan oleh Sa'id Ramadhan untuk berpartisipasi dalam majalah tersebut dengan menyumbangkan pemikiran-pemikiran cemerlangnya sebulan sekali dengan tema-tema yang berkelanjutan. Sayyid Qutb pun menerima tawaran tersebut (Mohammad, 2004).

Tulisan pertama Sayyid Qutb terbit pada bulan Februari 1952, edisi ke-3 dengan judul *Fi Zilalil Qur'an*. Beliau mulai menulis tafsir secara serial di majalah itu, dimulai dari surah al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surah al-Baqarah pada episode berikutnya (Hidayat, n.d.). Sayyid Qutb mempublikasikan tulisannya dalam majalah ini sebanyak tujuh episode. Pada episode ke-7 beliau menyatakan bahwa episode tersebut merupakan episode terakhir dari serial dalam Majalah Al-Muslimin. Hal ini terjadi karena *Fi Zilalil Qur'an* akan diterbitkan sendiri dalam tiga puluh juz bersambung, dan masing-masing episodenya akan diluncurkan setiap dua bulan, dimulai dari bulan September mendatang dengan izin Allah, yang akan diterbitkan oleh *Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah milik Isa Halabi & Co*. Sedangkan majalah Al-Muslimun mengambil tema lain yang berjudul Nahwan Mujtama' Islami (Menuju Masyarakat Islami) (Hidayat, 2005).

Sayyid Qutb memenuhi janjinya dengan menerbitkan juz pertamanya pada bulan Oktober 1952. Kemudian dilanjutkan dengan juz-juz berikutnya yang terbit setiap dua bulan sekali, bahkan ada yang kurang dari itu. Sayyid Qutb menyelesaikan 16 juz *Fi Zilalil Qur'an* dalam kurun waktu yang cukup singkat yaitu antara Oktober 1952 sampai dengan Januari 1954. Artinya, 16 juz *Fi Zilalil Qur'an* hanya diselesaikan dalam waktu satu tahun empat bulan (Mohammad, 2004).

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Sayyid Qutb dipenjara untuk pertama kalinya selama tiga bulan. Selama berada di dalam penjara tersebut, beliau berhasil menerbitkan juz 17 dan 18. Tidak lama setelah menghirup udara segar di luar penjara, pada bulan November 1954 beliau kembali ditangkap bersama ribuan jamaah dan divonis 15 tahun penjara (Hidayat, 2005). Saat awal-awal di dalam penjara, beliau tidak bisa melanjutkan untuk menulis, karena siksaan yang dialaminya. Namun karena tuntutan yang diajukan oleh penerbit, akhirnya Sayyid Qutb bisa menyelesaikan tulisannya tersebut dan merevisi beberapa juz sebelumnya (Mohammad, 2004).

Fi Zilalil Qur'an merupakan kitab tafsir yang tampil beda dari kitab tafsir lainnya. Dalam *Fi Zilalil Qur'an*, Sayyid Qutb memberikan prolog terhadap setiap surat dengan suatu pendahuluan yang menjelaskan tema surat dan jawaban atas persoalan-persoalannya, serta tujuan-tujuan pentingnya. Kemudian beliau menjabarkan kata perkata. Beliau menghindari hal-hal yang gelap dalam mengkaji Al-Qur'an (Ar-Rumi, 1996).

d. Analisis Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir *Fi Zilalil Qur'an*

Dalam *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa keluarga merupakan organisasi pertama dalam kehidupan manusia. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter manusia. Melihat betapa pentingnya organisasi ini (keluarga), maka kepengurusannya harus diserahkan kepada orang yang mumpuni dan menguasai persoalan ini (Quthb, 2001). Allah SWT telah menciptakan manusia dengan kodratnya masing-masing, dan Allah tidak ingin berbuat zalim terhadap makhluk-Nya. Bagi kaum wanita (istri), Allah memberikan beberapa kekhususan, seperti kelembutan, kasih sayang, perasaan yang sensitif, dan tanggapan yang amatcepat terhadap tuntutan kebutuhan anaknya.

Kekhususan ini bukan pada kulit luar saja. Tetapi ia merasuk ke dalam susunan anggota tubuh wanita. bahkan ada pakar yang mengatakan bahwa hal tersebut merasuk ke dalam pembentukan sel pertamanya, yang dari pembagian dan pengembangannya terbentuklah janin dengan segala ciri khususnya yang asasi. Atas kekhususan tersebut, wanita diamanahi tugas untuk mengandung, melahirkan, menyusui, dan mengasuh buah hatinya (anak). Ini merupakan tugas yang besar, penting, dan tidak mudah (Quthb, 2001).

Sebagaimana wanita, laki-laki (suami) juga diberikan beberapa kekhususan sendiri. Mereka diberikan kekuatan dan keperkasaan, perasaannya tidak terlalu sensitif dan reaktif, serta selalu menggunakan pertimbangan dan pikiran sebelum bertindak dan memberikan reaksi. Semua ini meresap secara mendalam pada dirinya, sebagaimana halnya sifat-sifat khusus wanita. Berdasarkan kekhususan-kekhususan tersebut, kemudian ditambah dengan tugasnya memberikan nafkah dan perlindungan kepada istri menjadikan laki-laki (suami) lebih tepat dijadikan sebagai pemimpin (Quthb, 2001).

Inilah dua unsur yang dijadikan sebagai dasar oleh syari'at Islam ketika menetapkan kepemimpinan laki-laki atas wanita dalam masyarakat Islam. Kepemimpinan disebabkan oleh penciptaan dan kodratnya, serta karena pembagian tugas (memberikan nafkah dan perlindungan) (Quthb, 2001). Sebagai seorang pemimpin, suami memiliki hak untuk memerintah dan melarang anggotanya (istri dan anak-anak), mengatur dan mendidik. Di samping itu, suami juga mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dalam memelihara, menjaga dan melindungi. Oleh karena itu, ketika anggotanya melanggar syariat (khawatir istri bersikap *nusyuz*), suami sebagai pemimpin harus melakukan langkah-langkah agar istri tersebut kembali kepada ketaatan, dengan cara memberi nasehat, pisah tempat tidur, dan memukul jika diperlukan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, menurut Sayyid Qutb perbedaan solusi atas *nusyuz* suami-istri disebabkan oleh posisi suami-istri dalam organisasi rumah tangga. Sebagaimana yang disebutkan pada awal Q.S an-Nisa': 34 bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin atas perempuan (istri). Sebagai seorang pemimpin, maka suami memiliki kewajiban dan hak, begitu juga dengan istri sebagai anggota keluarga. Salah satu hak yang dimiliki oleh suami adalah memberikan teguran dan pembelajaran kepada anggota keluarga yang bersalah (istri dan anak). Maka atas dasar inilah suami diperbolehkan untuk memukul istri yang berbuat *nusyuz*, dengan catatan tidak untuk menyakiti tetapi untuk mendidik.

e. Analisis Metode Penetapan Tafsir *Nusyuz* Menurut Sayyid Qutb

Tafsir Fi Zilalil Qur'an merupakan salah satu karya Sayyid Qutb yang sangat luar biasa. Kitab tafsir yang disusun dalam situasi dan suasana yang cukup rumit, kitab ini disusun saat beliau keluar masuk penjara karena tuduhan-tuduhan yang diluncurkan kepadanya. Sebagai sebuah kitab tafsir, *Fi Zilalil Qur'an* memiliki metode dan corak khas yang membedakannya dengan kitab-kitab tafsir lain. Analisis yang beliau lakukan terus-menerus terhadap Al-Qur'an, telah memberikan pengalaman spiritual yang dirasakannya demikian indah. Sayyid Qutb seakan telah berhasil menangkap kedalaman arti dan merasakan keindahan ungkapan-ungkapan yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an (Mohammad, 2004).

Sebagai seorang sastrawan, yang pernah mengenyam pendidikan di *Dar al-'Ulum*, salah satu lembaga pendidikan yang terkenal dengan pendidikan agama dan sastra Arabnya (Al-Khidli, 2016). Sayyid Qutb mencoba menyeimbangkan keindahan Al-Qur'an dengan gaya prosa lirik dalam menafsirkan ayat-ayatnya, termasuk dalam menafsirkan ayat tentang *nusyuz*. Dari uraian dan gaya bahasa yang digunakannya, tampak jelas bahwa Sayyid Qutb berusaha keras mengajak pembacanya untuk bisa menikmati pengalaman-pengalaman yang dirasakannya. Akibatnya, tafsir ini bersifat subyektif-intuitif dalam pengertian seperti itu. Oleh karena itu, Nahd al-Rumi menyebut tafsir ini sebagai *tafsir al-'ilmii al-zauqi* (ilmiah intuitif) (Mohammad, 2004).

Dalam menetapkan dan menjelaskan tafsir terkait *nusyuz*, Sayyid Qutb terlebih dahulu memberi pengantar yang menjelaskan tema-tema yang ada dalam surat tersebut, seraya menyebutkan ayat-ayat mana saja yang mengandung tema senada. Setelah itu, beliau mengelompokkan ayat untuk ditafsirkan, dan memberi judul atau tema yang terkandung dalam ayat tersebut.

Ketika menafsirkan Q.S. an-Nisa' (4): 34 yang menjelaskan tentang *nusyuz* istri, Sayyid Qutb membagi pembahasannya kepada dua judul, yakni *Pembagian Tugas Anggota Keluarga* (Laki-laki sebagai Pemimpin), dan solusi pemecahannya. Kemudian beliau memenggal ayat tersebut menjadi beberapa bagian dan dijelaskan segala aspek yang terkandung dalam ayat tersebut sesuai dengan keahlian yang beliau miliki. Mulai dari pandangan Islam terhadap organisasi rumah tangga, hak kewajiban suami istri, tabiat wanita shalehah, wanita yang dikhawatirkan berbuat *nusyuz*, dan cara penyelesaiannya menurut Islam (Quthb, 2001).

Begitu juga dalam menafsirkan Q.S. an-Nisa' (4) ayat 128 yang menjelaskan tentang *nusyuz* suami, Sayyid Qutb memberi judul *Perselisihan dalam Rumah Tangga dan Pemecahannya*. Kemudian beliau memenggal ayat tersebut menjadi beberapa bagian dan menjelaskan segala aspek di dalamnya. Mulai dari kekhawatiran seorang istri ketika suaminya *nusyuz*, pemecahannya, keutamaan pemecahan tersebut, tabiat manusia, dan anjuran berbuat baik kepada istri (Quthb, 2001). Kemudian dilihat dari runtutan ayat yang ditafsirkan oleh Sayyid Qutb, beliau menafsirkan Al-Qur'an secara runtut, sesuai dengan urutan yang ada dalam Al-Qur'an. yakni, mulai dari surat al-Fatihah sampai dengan surat an-Naas. Beliau juga memiliki kecenderungan menolak takwil.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka metode yang digunakan dalam menjelaskan konsep *nusyuz* adalah metode *Tahlili*. Dalam buku yang berjudul "*Sejarah dan 'Ulum Al-Qur'an*" karya M. Quraish Shihab, dkk dijelaskan bahwa, metode *Tahlili* merupakan sebuah metode tafsir yang mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala makna aspek yang terkandung di dalamnya, berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh mufassir tersebut, dan

membahas secara runtut sesuai dengan urutan yang terdapat di dalam Al-Qur'an mushaf Utsmani (Shihab, 2008).

Apabila kita cermati, menggunakan metode *Tahlili* dalam menjelaskan konsep *nusyuz* ini, didasari oleh latar belakang pendidikan dan sejarah penulisan kitab *Fi Zilalil Qur'an* itu sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Kitab ini pada awalnya hanyalah penulisan tafsir oleh Sayyid Qutb yang dituangkan di majalah Al-Muslimun edisi ke-3. Saat itu, beliau mulai menulis tafsir secara serial di majalah tersebut, dimulai dari surah al-Fatihah dan diteruskan surat al-Baqarah pada edisi-edisi berikutnya. Akhirnya, sampai pada edisi ke-7, Sayyid Qutb menyatakan akan menerbitkan *Fi Zilalil Qur'an* dalam bentuk kitab, dan diterbitkan oleh *Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah* milik Isa Halabi & Co.

Ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum-hukum syara', termasuk di dalamnya ayat tentang *nusyuz* ini. Saat berusaha mencari '*illat* (alasan hukum) yang terdapat di dalam suatu ketentuan syara', maka Sayyid Qutb mengatakan bahwa yang tahu '*illat* penetapan suatu hukum hanyalah Allah. Apabila kita katakan bahwa '*illat* penetapan suatu hukum itu adalah ini dan itu, maka jangan-jangan bukan hal ini yang menjadi '*illat* di hadapan Allah. Sejauh ini yang bisa kita lakukan hanyalah memikirkan hikmahnya. Itu pun hasilnya pasti hanya merupakan dugaan belaka (Quthb, 2001). Dengan demikian, maka ruang lingkup akal itu terbatas.

Hal ini bisa temukan dengan jelas ketika Sayyid Qutb menjelaskan tafsir tentang *nusyuz* suami-istri. Dalam menjelaskan solusi yang harus dilakukan suami atau istri ketika khawatir pasangannya berlaku *nusyuz*, Sayyid Qutb menyebutkan, "*Bagaimanapun keadaannya, yang menetapkan cara-cara pemecahan seperti ini adalah Allah sang Pencipta. Dia lebih mengerti tentang manusia yang diciptakan-Nya. Semua bantahan terhadap firman ini adalah caci-maki dan kekalutan pikiran.*" (Qutb, 2001).

Dari ungkapan tersebut, tampak jelas bahwa dalam hal yang berkaitan dengan hukum syara', Sayyid Qutb membatasi kemampuan akal dan meyakini bahwa Allah lebih mengetahui atas hal tersebut. Hal ini merupakan bagian dari sikap kehati-hatian Sayyid Qutb dalam menafsirkan firman Allah SWT. Karena bagaimanapun, Al-Qur'an merupakan firman Allah, sehingga yang lebih tau dan faham akan maksud yang terkandung di dalamnya adalah Allah SWT.

Sayyid Qutb dikenal memiliki sikap yang tegas, beliau menegaskan bahwa Islam hanya memberikan kepada manusia satu di antara dua pilihan. Petunjuk Allah atau petunjuk setan, menyembah Allah atau tagut, Islam atau kufur, sistem Islami atau sistem jahili. Tidak ada sikap tengah atau kompromi. Mengikuti petunjuk Allah yang dengan itu manusia disebut Muslim, atau menolaknya yang dengan itu dia disebut kafir. Segala sesuatu yang bersumber dari ajaran Allah adalah benar dan baik, sedangkan yang bersumber dari ajaran selain itu adalah buruk dan jahiliah (Qutb, 2001). Dengan sikap non-kompromi ini, Sayyid Qutb berusaha mengajak manusia untuk kembali kepada Allah dalam setiap urusan dan keadaan.

Diantara ungkapan Sayyid Qutb dalam menjelaskan tafsir terkait konsep *nusyuz* yang menggambarkan sikap tegasnya adalah "*Allah yang Maha Suci telah menetapkan semua ini dalam suasana kondusif, ditentukan sifat dan macam kasus dan pemecahannya, ditentukan niat yang menyertainya, dan ditentukan pula tujuan yang melatarbelanginya. Penentangan dan penolakan terhadap apa yang telah ditentukan oleh sang Maha Pencipta dapat menjadikan yang bersangkutan keluar dari kawasan keimanan secara total.*" (Quthb, 2001).

Hal yang mendasari sikap tersebut adalah pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya dari kecil. Keimanan, keluhuran budi pekerti, serta sikap mau bertanggung jawab telah diajarkan kepada Sayyid Qutb kecil. Sehingga, beliau terlalu cepat meninggalkan masa kecilnya yang biasanya digunakan oleh sebagian besar orang dengan main-main (Al-Khidliyy, 2016).

Kemunduran yang dialami kaum Muslimin merupakan dampak dari meninggalkan ajarannya dan mengambil ajaran dari luar Islam. Oleh karena itu, agar dapat kembali merebut kejayaan, kaum Muslimin harus kembali kepada ajaran Islam yang asli. Sayyid Qutb, selain pemikir dan sastrawan, juga seorang ideologi Ikhwanul Muslimin. Sehingga, sebagai seorang ideologi, Sayyid Qutb berusaha menggerakkan aktivitas para pengikutnya dalam

memperjuangkan cita-cita mereka (Mohammad, 2004). Yakni; kembali kepada ajaran Islam dengan secara sempurna. Karenanya, pandangan-pandangan beliau bersifat menggerakkan, dan itu tampak jelas dalam hampir seluruh tulisannya, termasuk dalam *Fi Zilalil Qur'an*.

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa, metode yang digunakan oleh Sayyid Qutb dalam menafsirkan ayat terkait *nusyuz* adalah metode *Tahlili*. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan dan sejarah penulisan kitab *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*. Ketika menjelaskan terkait 'illat solusi atas *nusyuz*, Sayyid Qutb membatasi kemampuan akal dan meyakini bahwa Allah lebih mengetahui atas hal tersebut. Hal ini merupakan bentuk dari sikap kehati-hatian beliau. Kemudian Sayyid Qutb mencoba menyeimbangkan keindahan Al-Qur'an dengan gaya prosa lirik. Hal ini didasari oleh latar belakang pendidikan beliau, yang meraih gelar *Lisance* (S1) dalam bidang sastra. Terakhir, melihat situasi Mesir saat itu, ditambah lagi karena beliau merupakan seorang ideologi Ikhawanul Muslimin, pandangan Sayyid Qutb bersifat menggerakkan dan mengajak untuk kembali kepada syari'at Islam, termasuk dalam penyelesaian *nusyuz*.

f. Alasan *Nusyuz* Suami

Pada Q.S an-Nisa' (4): 34 telah dijelaskan terkait *nusyuz* (meninggalkan kewajiban suami-istri) yang datang dari pihak istri, serta tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk memelihara eksistensi keluarga. Sebagai agama yang sempurna, Islam juga mengatur persoalan *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh yang dikhawatirkan terjadi dari pihak suami, sehingga mengancam keamanan si istri dan kehormatannya, juga keamanan keluarganya (Quthb, 2001).

Dalam *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa rumah tangga merupakan organisasi terpenting yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 orang (suami-istri) (Quthb, 2001). Sebagai makhluk yang memiliki hati berbolak-balik dan perasaan yang sering berganti, tak jarang dalam menjalani kehidupan rumah tangga masalah datang menghampiri dan mengakibatkan retaknya hubungan keluarga tersebut. Sayyid Qutb meyakini bahwa sumber permasalahan tidak hanya bisa terjadi dari pihak istri, tetapi juga bisa dari suami (Quthb, 2001).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, Sayyid Qutb sangat menjunjung tinggi sifat keadilan Allah. Sehingga dalam menjelaskan tafsir ayat terkait *nusyuz* beliau menjelaskan bahwa "*Tuhanmu tidak berbuat zalim kepada seorang pun*". Kemudian dijelaskan juga, di hadapan Allah SWT. semua berkedudukan sama (Quthb, 2001). Dari ungkapan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa alasan Sayyid Qutb berpendapat bahwa *nusyuz* juga bisa terjadi dari pihak suami adalah karena menjunjung keadilan, yang merupakan salah satu ajaran dalam ajaran Islam.

Penelitian tentang *nusyuz* telah di kaji melalui sudut keadilan gender (Ningsih, 2020) dan kajian *Tafsir Maudhu'i* (Salam, 2015) sedangkan penelitian ini fokus pada seorang tokoh bernama Sayyid Qutb yang mengupasnya melalui metode *Tahlili*. Lebih jauh lagi Miftahul Jannah yang juga meneliti *nusyuz* lebih berfokus untuk mengkritik terhadap *Penafsiran Amina Wadud* tentang *Nusyuz* (Janah & Yasir, 2019). Penelitian terdahulu yang masih menitik beratkan *Nusyuz* pada perempuan seperti *Mughniatul* (Zainuddin, 2019) ketika dikonfirmasi dengan penelitian ini, maka sampai pada benang merah bawah *nusyuz* juga bisa terjadi pada pihak laki-laki.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat kita simpulkan beberapa hal. *Pertama*, menurut Sayyid Qutb, *nusyuz* secara bahasa berarti berhenti di tempat yang tinggi dan menonjol di muka bumi (suatu gambaran perasaan yang mengungkapkan kondisi kejiwaan). Sedangkan menurut istilah, *nusyuz* adalah perbuatan seseorang (suami atau istri) yang menonjolkan dan meninggikan (menyombongkan) diri dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan, serta tidak melakukan kewajibannya selaku suami-istri. Terkait perbedaan solusi dalam menyelesaikan perkara *nusyuz* suami-istri, menurut Sayyid Qutb hal ini didasari oleh kedudukan suami-istri dalam organisasi keluarga. Terdapat dua hal yang mendasari ketentuan tersebut; 1)

karena kodrat, 2) karena kewajiban. Maka sebagai seorang pemimpin, suami memiliki hak dan kewajiban, Begitu juga seorang anggota.

Kedua, dalam menetapkan tafsir *nusyuz* suami-istri Sayyid Qutb menggunakan metode *Tahlili*. Hal ini disebabkan oleh sejarah penulisan *Kitab Tafsir Fi Zilalil Qur'an*. Ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum *syara'*, Sayyid Qutb membatasi kemampuan akal dan meyakini bahwa Allah lebih mengetahui atas hal tersebut. Hal ini merupakan bentuk dari sikap kehati-hatian beliau. Kemudian dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, Sayyid Qutb mencoba menyeimbangkan keindahan al-Qur'an dengan gaya prosa lirik. Hal ini didasari oleh latar belakang pendidikan beliau, yang meraih gelar *Lisance* (S1) dalam bidang sastra. Terakhir, melihat situasi Mesir saat itu, ditambah lagi karena beliau merupakan seorang ideologi Ikhawanul Muslimin, pandangan Sayyid Qutb bersifat menggerakkan.

Ketiga, alasan Sayyid Qutb berpendapat bahwa *nusyuz* juga bisa terjadi dari pihak suami adalah karena beliau menjunjung tinggi keadilan dan meyakini bahwa keluarga merupakan organisasi terpenting yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang (suami-istri). Manusia sebagai makhluk yang memiliki hati berbolak-balik dan perasaan yang sering berganti, sumber permasalahan dalam keluarga juga bisa berasal dari suami.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang mana dengan kekuatan dari-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan sebaik baiknya. kemudian, kami mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan yang turut berpartisipasi membantu dalam menulis artikel.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Artikel ini ditulis oleh Busran Qadri sebagai penulis pertama, Elfa Murdiana sebagai penulis kedua dan Ahmad Bustomi sebagai penulis ketiga.

REFERENSI

- Abdullah, B., & Saebani, B. A. (2013). Perkawinan dan perceraian keluarga muslim. *Bandung: Pustaka Setia. Ensiklopedi Hadits, Sunan Tirmidzi, No. 3830, BAB. Keutamaan Istreri Nabi SAW.* (n.d.).
- Adi, R. (2021). *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Al-Asqalaniy, A. B. A. B. (2004). Hajar. Fath al-Bary bi Syarh Shahih al-Bukhary. Al-Khalidiy, S. (n.d.). *Biografi Sayyid Quthb: Sang Syahid Yang Melegenda*.
- Al-Khidliy, S. (2016). *Biografi Sayyid Quthb; ("Sang Syahid" Yang Melegenda)*.
- Al Khusyt, M. U. (1992). *Penyelesaian Problema Rumah Tangga Secara Islami. Cet II*. Solo: Pustaka Mantik.
- AL-QUR'AN, L. P. M. (2022). *Al-Qur'an*. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Ar-Rumi, F. B. A. (1996). *Ulumul Qur'an: Studi Kompleksitas al-Qur'an. Terj. Amirul Hasan Dan Muhammad Halabi. Cet. I Yogyakarta: Titian Ilahi*. Salam, N. (n.d.). (2015) *Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'I)*. 6, 47-56.
- Ash-Shabuni, M. A. (2014). *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, alih bahasa oleh Ahmad Dzulfikar, dkk, cet. 1, jilid. 1*. Depok: Keira Publishing.
- Erman, E. (2010). Nusyuz Isteri dan Suami dalam Al-Quran (Sebuah Pendekatan Tematis). *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 9(1), 1-14.
- Hidayat, N. (2005). *Sayyid Quthb: biografi dan kejernihannya*. Depok: Gema Insani.
- Ilma, M. (2019). Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 30(1), 47-74.
- Janah, M., & Yasir, M. (2019). Hermeneutika Tauhid; Kritik terhadap Penafsiran Amina Wadud tentang Nusyuz. *An-Nida'*, 43(2), 70-94.
- Nasution, K. (2016). *Pengantar Studi Islam*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*.

- Mohammad, A. (2004). *Dari teologi ke ideologi: telaah atas metode dan pemikiran teologi Sayyid Quthb Dari teologi ke ideologi: telaah atas metode dan pemikiran teologi Sayyid Quthb*. Pena Merah.
- Ningsih, D. W. (2020). Gender Justice Analysis on Husband Nusyuz. *Al-ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 12(2), 193-218.
- Quthb, S. (2001). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an*, alih bahasa As'ad Yasin. Gema Insani Press.
- Quthb, Sayyid. (2001). *Tafsir fi Zilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Sabiq, Sayyid; Kamaluddin A., Marzuki Haji; Mahyuddin Syaf. (1986). *Fiqh sunnah / Sayyid Sabiq ; alih bahasa, H. Kamaluddin A. Marzuki ; penyunting oleh Syamsuddin Manaf*. Bandung :: Alma'arif,.
- Shihab, M. Q. D. (2008). *Sejarah Ulum Al-Qur'an*. Pustaka Firdaus.
- Simanjuntak, B. A., & Sosrodiharjo, S. (2014). *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Subki, A. Y. as-. (2012). *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. AMZAH.
- Supriatna, F. A., & Baidi, Y. (1974). *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU*.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Thalib, S. (n.d.). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI Press.
- Zainuddin, Z., & Khoiriah, U. (2017). Nusyuz dalam Al-Qur'an. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 2(1), 63-73.

Copyright Holder:

© Busran Qadri, Elfa Murdiana, Ahmad Bustomi, (2022).

First Publication Right :

© Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah

This article is under:

CC BY SA